



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.P/2015/PA.Stb.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kepala Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 20 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxxx/Pdt.P/2015/PA.Stb., pada tanggal 20 Mei 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan dan masih dibawah umur merupakan anak kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama xxxxx yang bertempat tinggal di Kabupaten Langkat;
- 2 Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon saat ini telah bercerai dan Pemohon tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya sekarang, maka Pemohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon yang mengajukan permohonan ini;

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015./PA.Stb.



- 3 Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxx, umur 25 tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, status jejak, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;
- 4 Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon dengan *calon suami anak Pemohon*, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama *anak Pemohon* dengan *calon suami anak Pemohon*;
- 5 Bahwa secara hukum anak Pemohon yang hendak menikah dengan *calon suami anak Pemohon*, tidak dibolehkan kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- 6 Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon calon suami anak Pemohon yang bernama *calon suami anak Pemohon*, adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dengan anak Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon untuk menikah dengan *calon suami anak Pemohon*;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama *calon suami anak Pemohon*;
- c Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan anaknya hadir secara *in person*;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya menunggu kalau anaknya sudah cukup umur tetapi tidak berhasil, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya;

Bahwa anak Pemohon yang bernama anak Pemohon juga hadir di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama *calon suami anak Pemohon*, karena ia telah hamil akibat berhubungan badan dengannya;
- Bahwa ia kenal dengan *calon suami anak Pemohon*, sudah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa *calon suami anak Pemohon*, bekerja sebagai nelayan dan ia tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama *calon suami anak Pemohon*, juga hadir di dalam persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar ia adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa ia kenal dengan anak Pemohon sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa ia bekerja sebagai seorang Nelayan;
- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan sesusuan dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx tanggal 08 Januari 2013 atas nama Pemohon yang telah diberi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxxxxx tanggal 24 November 2009 atas nama suami Pemohon yang kedua yang telah diberi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. xxxxx tanggal 15 Mei 1998 atas nama xxxxx dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan telah diberi materai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
- 4 Fotokopi Akte Kelahiran Nomor xxxxx tanggal 03 November 2009 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat telah diberi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;
- 5 Surat penolakan pernikahan Nomor xxxxxxxx tanggal 28 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sei Lapan telah diberi materai secukupnya, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda **P.5**;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua** telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

## 1 Saksi pertama

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama *anak Pemohon*;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 16 tahun dan ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama *calon suami anak Pemohon*;
- Bahwa Pegawai KUA Kecamatan Sei Lapan tidak bersedia menikahkan anak Pemohon dengan *calon suami anak Pemohon* karena *anak Pemohon* tersebut belum cukup umur;



- Bahwa antara anak Pemohon dengan *calon suami anak Pemohon* tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa *anak Pemohon* dengan *calon suami anak Pemohon* sudah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini *anak Pemohon* sedang hamil;

## **2 Saksi kedua**

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama *anak Pemohon*;
- Bahwa *anak Pemohon* masih berumur 16 tahun dan ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama *calon suami anak Pemohon*;
- Bahwa Pegawai KUA Kecamatan Sei Lapan tidak bersedia menikahkan anak Pemohon dengan *calon suami anak Pemohon* karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa setelah Pemohon dan ayah kandung *anak Pemohon* bernama suami Pemohon yang pertama telah bercerai, ayah kandung *anak Pemohon* sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa antara *anak Pemohon* dengan *calon suami anak Pemohon* tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjaga anaknya tersebut;
- Bahwa *anak Pemohon* dengan *calon suami anak Pemohon* sudah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini *anak Pemohon* sedang hamil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015./PA.Stb.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya yang bernama *anak Pemohon* dengan *calon suami anak Pemohon* ditunda menunggu sampai anak Pemohon cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon bermaksud meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama *anak Pemohon* karena Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan anak Pemohon dan calon suaminya akan berbuat dosa dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama *anak Pemohon* adalah anak dari suami Pemohon yang pertama dan saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan xxxxx (suami Pemohon yang kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan xxxx (suami Pemohon yang pertama) dan *anak Pemohon* adalah anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama *anak Pemohon* yang lahir pada tanggal 13 November 1999, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dinilai patut apabila Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepan menolak menikahkan anak Pemohon yang bernama *anak Pemohon* dengan calon suaminya yang bernama *calon suami anak Pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan menolak keinginan anak Pemohon untuk menikah karena kekurangan persyaratan dan apabila tetap bermaksud menikah maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **saksi pertama dan Sofyan Bin Denanp;l**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Novita Irma Binti Abdul Muis menerangkan Masrurah Wahyuni masih berumur 16 tahun dan ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Aris Bin Abdul Muis dan Pegawai KUA Kecamatan Sei Lapan tidak bersedia menikahkan anak Pemohon dengan Muhammad Aris karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur dan antara Masrurah Wahyuni dengan Muhammad Aris tidak ada hubungan keluarga serta Masrurah Wahyuni dengan Muhammad Aris sudah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini Masrurah sedang hamil, sehingga harus segera dinikahkan, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Sofyan Bin Denan menerangkan bahwa Masrurah Wahyuni masih berumur 16 tahun dan ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Aris dan Pegawai KUA Kecamatan Sei Lapan tidak bersedia menikahkan anak Pemohon dengan Muhammad Aris karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur dan setelah Pemohon dan ayah kandung Masrurah Wahyuni yang bernama Filham (suami Pemohon yang pertama) bercerai, ayah kandung Masrurah sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan antara Masrurah Wahyuni dengan Muhammad Aris tidak ada hubungan keluarga dan setahu saksi Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjaga anaknya tersebut dan Masrurah dengan Wahyuni dengan Muhammad Aris sudah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini Masrurah sedang hamil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015./PA.Stb.



Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Novita Irma Binti Abdul Muis dan Sofyan Bin Denan kenal dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan anak Pemohon, saksi-saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Novita Irma Binti menerangkan anak Pemohon yang bernama Masrurah Wahyuni ingin menikah dengan Muhammad Aris, namun karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan menolak menikahkannya, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Stabat supaya anak Pemohon bisa dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Aris tersebut, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Sofyan Bin Denan menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Masrurah Wahyuni yang ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Aris, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sei Lapan menolak menikahkan alasannya karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, sehingga Pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Stabat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang bernama Sofyan Bin Denan dan Novita Irma Binti Abdul Muis yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Masrurah Wahyuni Binti Filham ingin menikah dengan Muhammad Aris Bin Abdul Muis, namun belum cukup umur, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan menolak menikahkan anak Pemohon tersebut, karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil langsung anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, yang kesemuanya telah memberi keterangan tentang permohonan dispensasi nikah supaya Pemohon dapat memenuhi syarat administrasi pernikahan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Musrurah Wahyuni Binti Filham agar dapat menikah dengan Muhammad Aris Bin Abdul Muis;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Masrurah Wahyuni Binti Filham dan calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Aris Bin Abdul Muis sama-sama menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan sungguh-sungguh untuk membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari Masrurah Wahyuni menyatakan kesanggupannya untuk membina dan membantu anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangga baik secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan dan halangan Agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yang oleh Majelis Hakim dinyatakan yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R. Bg., alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, karena saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak baik antara anak Pemohon, calon suaminya maupun kepentingan dan kebaikan keluarga kedua belah

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015./PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan kepentingan bagi bayi yang dilahirkan anak Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

## *Mengingat;*

- 1 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

## **MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Masrurah Wahyuni Binti Filham untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Aris Bin Abdul Muis.
- 3 Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Brandan Barat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. dan Fakhruddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. dan Fakhruddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Khairuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon .



Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	100.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015./PA.Stb.

